



# **BUPATI PESISIR SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/1464/SJ tanggal 30 April 2009, perihal Tindak Lanjut Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan setelah dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**dan**

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Tahun 1998 Nomor 6 Seri B-4 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

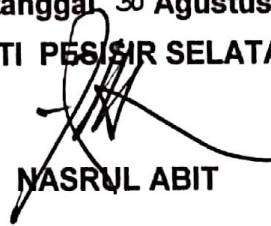
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**Ditetapkan di Painan**

**pada tanggal 30 Agustus 2010**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

  
**NASRUL ABIT**

**Diundangkan di Painan  
pada tanggal 25 Oktober 2010**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

  
**H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA**  
Pembina Utama Muda NIP. 19590727 198103 1 010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2010 NOMOR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN**

**I. UMUM**

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Daerah Tingkat II Pesisir Selatan perlu ditindaklanjuti dengan alasan Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena tarif retribusi harus diatur dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 41**